

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI AGARA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
b. Bahwa berdasarkan pertimabngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan lembaga Penyiaran Publik Televisi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI AGARA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televise.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Agara Kabupaten Aceh Tenggara,selanjutnya disebut TV Agara adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk Badan Hukum yang didirikan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi, bersifat Independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat yang siarannya berjaringan dengan TELEVISI Republik Indonesia (TVRI).
8. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan lembaga Penyiaran Publik.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

(1) LPPL untuk jasa penyiaran Televisi Agara berbentuk badan hukum.

(2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Televisi Agara Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Susunan Organisasi LPPL TV Agara Kabupaten Aceh Tenggara lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) LPPL TV Agara baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat Independen, netral, tidak komersial.

(2) LPPL dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) LPPL TV Agara bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh intergrasi nasional dalam rangka mambangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL TV Agara wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

BAB V
ALAT KELEGNKAPAN

Pasal 5

(1) Sebagai alat kelengkapan LPPL TV Agara diebntuk Dewan Pengawas dan Direksi.
(2) Usulan Aclon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul DPRK
(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3(tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, penyiaran dan masyarakat.
(5) Dewan pengawas dan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
(6) Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan Dewan Pengawas diatur lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. Memilih dan mengangkat Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; atau
b. Menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL TV Agara.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban:
a. Mengawasi kinerja Direksi;
b. Mengawasi siaran;
c. Menjamin bahwa LPPL TV Agara tetap berorientasi pada publik;
d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi; dan
e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL TV Agara.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Berpendidikan sarjana (S1) atau memiliki kompetensi yang setara;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f. Bagi yang berstatus PNS harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran;
g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib meiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabata atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII
DIREKSI

Pasal 9

Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL TV Agara;
c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL TV Agara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Direksi memiliki sebagai berikut:

a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
c. Turut mengembangkan seni budaya masyarakat di daerah; dan
d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara RI yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;
c. Berpendidikan SLTA/sederajat;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
f. Bukan anggora legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
g. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain

Pasal 12

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan LPPL TV Agara, kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada DPRK.
(2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL TV Agara diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRK dan KPID.

BAB VIII
SUMBER BIAYA

Pasal 13

(1) Sumber pembiayaan YV Agara dan alat kelengkapannya berasal dari:
    a. Siaran Iklan sesuai peraturan Perundang-undangan;
    b. APBK;
    c. Sumbangan masyarakat; dan
    d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 1